



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Indrakila Nomor 10 Telepon (0287)381925 Kebumen
Email:dpmpstpkabkebumen@yahoo.com
Website dpmpstpkabkebumenkab.go.id Kode Pos 54311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 050 / 61 / KEP / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penanganan Pengaduan Perizinan dan Nonperizinan perlu menunjuk petugas penanganan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tentang Penunjukan petugas penanganan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk petugas penanganan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : petugas penanganan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima dan mencatat semua informasi berupa saran, pertanyaan, dan pengaduan dari masyarakat baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui media surat, media elektronik seperti media sosial, website, dan email;
 - b. melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas pengaduan masyarakat dengan peninjauan lokasi, wawancara, maupun dengan cara lainnya;
 - c. menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
 - d. melakukan penanganan dan memonitor kemajuan serta hasil penanganan pengaduan; dan
 - e. melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, petugas penanganan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
 2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
 3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 050 / 61 / KEP / 2022
TENTANG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

SUSUNAN PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

| NO, | JABATAN DALAM UNIT KERJA | KEDUDUKAN | KETERANGAN |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|
| 1. | Subkoordinator Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | Koordinator Penanganan Pengaduan | |
| 2. | Pengelola Data Laporan dan Pengaduan | Petugas Pengaduan | Rostri Indira, AMd |

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN



R. AGUNG PAMBUDI